



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**
Nomor : Kw. 33.3/1/PP.00.3/002/2012

TENTANG

**LIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL MA'ARIF I
KABUPATEN FAKFAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan perlu diberikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta
 - bahwa lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP/MTs) di Kabupaten Faksak belum seluruhnya tertampung di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMAs) baik berstatus negeri maupun swasta yang ada
 - bahwa Madrasah yang nantinya termasuk dalam lapangan kesempatan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan penempatan menyelenggarakan pendidikan

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Putusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4466)
 - Pertaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Politik Pendidikan Organisasi Departemen
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan KMA Nomor 75 Tahun 1984
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Kependidikan Agama Islam

Sesuai Kerasa Lembaga Pendidikan Al Ma'arif Madrasah Utama Kabupaten Faksak Nomor : 36/LP-MA-ARIF-SULTAN/2011 tanggal 05 Desember 2011,
Perihal : Pemecatan Lin Operasional Madrasah

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG LIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL MA'ARIF I KABUPATEN FAKFAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT.

Pertama : Memberikan penempatan dan pendirian Madrasah Aliyah (MA) yang termasuk dalam kolom 2 lampiran keputusan ini

Kedua : Kepala Madrasah Aliyah (MA) yang diangkat dalam diklat pertama dan diberikan status sebagai Madrasah Aliyah (MA) Al Ma'arif I Kab. Faksak, diberikan Nomor Sertifikat Madrasah Aliyah (MA) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Papan Pendirian

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Aliyah (MA) tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan diberikan sebagaimana mestinya

Keempat : Segala urusan yang terkait dan dianggap kembali sebagaimana mestinya jika ternyata ditemukan hal yang tidak sesuai dan persentase ini

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani di : Manokwari
Pada Tanggal : 10 Januari 2012



Tembusan Kepala Yth :

- Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ,
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta ,
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ,
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Faksak

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat
Nomor : Kw. 33.3/1/PP.00.3/002/2012

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Ijin Operasional	Alamat
1.	MADRASAH ALIYAH AL MA'ARIF I KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT	931282000003	Kw.33.3/1/PP.00.3/002/2012	Jl. Ciriwa Mertadibabo Kotabaru Wagon

Ditandatangani di : Manokwari
Pada Tanggal : 10 Januari 2012

